

PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH GADANG KERAJAAN SIGUNTUR DI KECAMATAN SITIUNG, KABUPATEN DHARMASRAYA

Rahmatsyah Rangkuti¹⁾, Jonny Wongso²⁾ & Era Triana³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Bung Hatta, Padang.

Email korespondensi: sumarlyn8@gmail.com

ABSTRAK

Rumah Gadang Kerajaan Siguntur merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan arsitektur tinggi di Kabupaten Dharmasraya, khususnya di Kecamatan Sitiung. Sebagai peninggalan kerajaan lokal Minangkabau, keberadaannya menjadi simbol identitas dan warisan leluhur masyarakat setempat. Namun, kondisi fisik bangunan ini semakin menurun akibat faktor usia, kurangnya perawatan, serta belum optimalnya upaya pelestarian dari berbagai pihak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menjaga keberlangsungan nilai-nilai historis dan arsitektural bangunan cagar budaya tersebut di tengah tantangan modernisasi dan keterbatasan sumber daya. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kondisi aktual Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, mengevaluasi potensi serta hambatan pelestarian, dan merumuskan strategi pelestarian yang kontekstual dan berkelanjutan. Sasaran mencakup dokumentasi elemen arsitektur, analisis tingkat kerusakan, dan penyusunan rekomendasi pelestarian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan pemangku kepentingan, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Gadang Kerajaan Siguntur memiliki potensi kuat untuk dilestarikan melalui pendekatan restorasi berbasis material lokal dan pemanfaatan fungsi sosial-budaya bangunan. Rekomendasi strategis meliputi pelibatan masyarakat, penyusunan regulasi perlindungan yang lebih tegas, serta integrasi pelestarian ke dalam program pembangunan daerah berbasis kearifan lokal.

Keywords: Pelestarian, Rumah Gadang, Cagar Budaya, Kerajaan Siguntur, Dharmasraya.

ABSTRACT

The Rumah Gadang of the Siguntur Kingdom is a designated cultural heritage building that holds significant historical, architectural, and cultural value in Dharmasraya Regency, particularly in Sitiung District. As a legacy of a local Minangkabau kingdom, it represents the identity and traditions of the local community. However, its physical condition continues to deteriorate due to aging, lack of maintenance, and insufficient preservation efforts. This study addresses the problem of how to sustain the historical and architectural values of this heritage building in the face of modernization and limited conservation resources. The research aims to identify the current physical condition of the Rumah Gadang, analyze its preservation challenges and opportunities, and propose sustainable conservation strategies. The main objectives include documenting architectural elements, mapping levels of deterioration, and providing context-based preservation recommendations. A qualitative descriptive method was used, involving field observations, in-depth interviews with traditional leaders and local stakeholders, and literature studies. The findings reveal that despite the damage, the Rumah Gadang still has strong potential for conservation through locally grounded restoration approaches and adaptive reuse based on its socio-cultural function. Strategic recommendations include the use of local materials in restoration, increased public awareness, stronger cultural heritage regulations, and integration of preservation programs into local development planning.

Keywords: Preservation, Cultural Heritage, Rumah Gadang, Architecture, Dharmasraya

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah yang kaya akan peninggalan sejarah, salah satunya adalah Rumah Gadang Kerajaan Siguntur. Bangunan ini merupakan simbol budaya yang mencerminkan warisan arsitektur tradisional Minangkabau. Keberadaan bangunan ini telah diakui sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/122/KPTS-BUD/2019. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan Rumah Gadang ini menghadapi tantangan serius, termasuk perubahan struktur akibat pemugaran yang kurang mempertimbangkan aspek historis, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian.

Menurut Budiharjo (1985) menyatakan bahwa pelestarian cagar budaya merupakan aspek penting dalam mempertahankan identitas suatu bangsa. Dimana ditunjukkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk memastikan keberlanjutannya. Studi oleh Agung Bayu Saputro (2019) tentang konservasi Benteng Willem II menyoroti pentingnya konservasi berbasis analisis deskriptif untuk menjaga karakter bangunan bersejarah. Demikian pula, penelitian oleh Eko Dharma Putra (2021) menunjukkan bahwa pendekatan pelestarian harus mempertimbangkan karakter visual dan spasial bangunan.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter visual dan spasial Rumah Gadang Kerajaan Siguntur serta merumuskan upaya pelestarian yang dapat diterapkan untuk mempertahankan nilai sejarah dan arsitekturnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat dalam memahami pentingnya pelestarian cagar budaya. dari studi-studi sebelumnya mengenai pelestarian bangunan cagar budaya umumnya menitikberatkan pada aspek regulasi dan konservasi umum tanpa memperinci karakter arsitektural spesifik bangunan tradisional Minangkabau. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan mengkaji lebih dalam karakter visual dan spasial Rumah Gadang Kerajaan Siguntur serta menyusun strategi pelestarian berbasis karakteristik aslinya.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pelestarian berbasis elemen arsitektural yang lebih kontekstual dan aplikatif. Dalam penelitian ini memiliki diantaranya adalah dapat mengidentifikasi karakter visual dan spasial Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, menganalisis perubahan yang terjadi pada bangunan tersebut, dan merumuskan strategi pelestarian yang efektif untuk menjaga keaslian dan fungsi bangunan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya, khususnya di Kabupaten Dharmasraya, serta memberikan wawasan bagi pihak terkait dalam mengelola dan melestarikan warisan arsitektur tradisional

2. STUDI LITERATUR

1. Konsep Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya merupakan bagian penting dalam mempertahankan identitas suatu bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur bahwa pelestarian mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk memastikan keberlanjutannya. Menurut Budiharjo (1985), pelestarian harus mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan arsitektural agar nilai autentisitas bangunan tetap terjaga. Studi oleh Saputro (2019) mengenai konservasi Benteng Willem II menyoroti pentingnya pendekatan berbasis analisis deskriptif dalam menjaga karakter bangunan bersejarah. Eko Dharma Putra (2021) juga menekankan bahwa karakter visual dan spasial harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap upaya konservasi.

2. Karakteristik Arsitektur Rumah Gadang

Rumah Gadang merupakan simbol budaya Minangkabau yang mencerminkan filosofi adat dan struktur sosial matrilineal. Marthala (2013) menjelaskan bahwa ruang dalam Rumah

Gadang tidak hanya berfungsi secara fisik tetapi juga merepresentasikan status sosial dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Rumah Gadang Kerajaan Siguntur mengalami berbagai perubahan struktural yang mempengaruhi nilai budaya dan sejarahnya. Antariksa (2017) menegaskan bahwa restorasi harus mempertimbangkan keaslian material agar nilai historis tidak hilang. Beberapa elemen yang berubah di Rumah Gadang Kerajaan Siguntur termasuk:

- Atap: Dari ijuk, seng gelombang, hingga genteng metal berpasir.
- Dinding: Ukiran kayu khas Minangkabau sempat hilang pada renovasi 1974, lalu dikembalikan pada 2022.
- Tangga: Berubah dari kayu menjadi beton dan besi, yang mengurangi kesan tradisional.
- Kolom: Diameter menyusut dari 80 cm menjadi 55 cm akibat beberapa tahap renovasi.

3. Strategi Pelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur belum sepenuhnya mengikuti standar konservasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010. Beberapa strategi pelestarian yang direkomendasikan adalah:

a) Restorasi Elemen Asli

- Menggunakan material yang menyerupai bahan tradisional (misalnya mengganti atap dengan bahan mirip ijuk).
- Mempertahankan ukiran kayu pada dinding.
- Mengembalikan desain tangga kayu yang lebih autentik.

b) Perlindungan Hukum

- Mendaftarkan Rumah Gadang ini sebagai Cagar Budaya Nasional untuk mendapatkan perlindungan lebih ketat.
- Melibatkan pemerintah dalam menetapkan regulasi pemeliharaan rutin.

c) Partisipasi Masyarakat

- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian melalui edukasi budaya.
- Melibatkan komunitas adat dalam program konservasi.

Indarti (2023) menekankan pentingnya peran hukum dalam melindungi bangunan cagar budaya, sedangkan Aidin (2022) menyarankan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat sebagai strategi terbaik untuk menjaga keberlanjutan warisan arsitektur tradisional.

3. METODOLOGI

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 20 Desember 2024 s/d 20 Februari 2025 di Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis tinggi serta mengalami berbagai proses konservasi dan renovasi yang relevan dengan penelitian ini.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, mencakup perubahan struktural, sosial, dan ekonomi serta dampaknya terhadap konservasi bangunan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung untuk mendokumentasikan kondisi fisik bangunan, termasuk material, tingkat kerusakan, serta intervensi restorasi. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan keturunan raja, tokoh adat, dan pejabat dinas kebudayaan guna mendapatkan perspektif historis dan kebijakan konservasi yang diterapkan. Pendekatan triangulasi digunakan untuk meningkatkan keakuratan data dengan membandingkan temuan lapangan, dokumentasi resmi, dan hasil wawancara, sebagaimana direkomendasikan dalam studi konservasi cagar budaya.

Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan
Data Primer	Observasi, Wawancara	Survei lapangan, wawancara semi-terstruktur
Data Sekunder	Dokumen resmi, Jurnal, Artikel	Studi pustaka, analisis dokumen

Tabel 1. Hasil Pengukuran Kualitas Udara di Laboratorium
 Sumber : Penulis, 2025



Gambar 1. Observasi Pengambilan Data
 Sumber : Penulis, 2025

Gambar diatas ini menunjukkan alat observasi yang digunakan dalam penelitian, mencakup meteran panjang, meteran pendek, drone, serta alat wawancara yang digunakan dalam proses pengumpulan data lapangan.



Gambar 2. Alat Ukur dan Pengambilan
 Sumber : Penulis, 2025

Dari gambar diatas ini memberikan gambaran mengenai alat yang digunakan dalam observasi dan wawancara, mendukung validitas data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik penelitian yang telah diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber.

C. Subjek dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, termasuk tokoh adat, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan memilih tujuh narasumber utama, yaitu keturunan raja, kepala dinas kebudayaan, serta tokoh adat yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelestarian bangunan.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat observasi (meteran, drone) untuk mendokumentasikan kondisi bangunan serta alat wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi dari tujuh narasumber utama terkait pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur. Validitas instrumen diuji melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi seperti Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/122/KPTS-BUD/2019, jurnal akademik terkait konservasi bangunan cagar budaya, serta data observasi lapangan yang dilakukan pada tahun 2024. Proses ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi.



Gambar 3. Wawancara Pengambilan
Sumber : Penulis, 2025

Gambar ini menunjukkan alat wawancara yang digunakan dalam penelitian, termasuk rekaman audio, kuesioner, dan catatan lapangan, yang memastikan keakuratan data dari narasumber utama terkait pelestarian Rumah Gadang. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memastikan keterlibatan narasumber utama yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pelestarian Rumah Gadang. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan observasi lapangan untuk meningkatkan validitas data.

E. Prosedur Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
2. Observasi awal untuk mengidentifikasi kondisi eksisting Rumah Gadang Kerajaan Siguntur.
3. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber utama.
4. Pengumpulan data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, serta artikel terkait konservasi bangunan bersejarah.
5. Analisis data, yang dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan data lapangan dengan referensi teoritis yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur. Data wawancara dan observasi dibandingkan dengan literatur terkait guna mengidentifikasi pola konservasi yang muncul. Analisis rasionalitas dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan data observasi. Pendekatan ini menghubungkan temuan di lapangan dengan teori konservasi budaya untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti dalam pelestarian Rumah Gadang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Gadang Kerajaan Siguntur mengalami beberapa perubahan signifikan dalam aspek visual, struktural, dan material akibat berbagai


faktor historis dan konservasi. Berdasarkan observasi dan wawancara, utama terjadi pada fasad bangunan, kolom, pondasi, dan atap yang telah mengalami beberapa tahap renovasi.

Elemen Bangunan	Kondisi Awal (1800)	Perubahan I (1974)	Perubahan II (2022)	Perubahan III (2023)
Atap	Ijuk	Seng Gelombang	Seng Gelombang	Genteng Metal Berpasir
Dinding	Kayu Ukiran	Kayu Polos	Kembali Ukiran	Kembali Ukiran
Tangga	Kayu	Beton	Beton & Besi	Beton & Besi
Kolom	Diameter 80 cm	Diameter 55 cm	Diameter 55 cm	Diameter 55 cm


Tabel 2. Perubahan Struktural Rumah Gadang Kerajaan Siguntur
 Sumber : Penulis, 2025



Gambar 1 Rumah Gadang Kerajaan Siguntur 2017



Gambar 2. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur 2022



Gambar 3. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur 2024



Gambar 4. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur 2024

Gambar 4. Perubahan Visual Rumah Gadang dari masa ke Masa
 Sumber : Penulis, 2025

Perubahan yang signifikan diamati dalam beberapa aspek: yang pertama atap: Mengalami tiga tahap perubahan dari ijuk ke seng gelombang, dan terakhir menjadi genteng metal berpasir untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi termal, kedua dinding: Ukiran kayu khas Minangkabau yang sempat dihilangkan dalam renovasi 1974 telah dikembalikan pada 2022 guna mempertahankan nilai estetika dan budaya, ketiga tangga: Berubah dari material kayu ke beton dan besi, yang mengurangi kesan tradisional namun meningkatkan ketahanan struktural, dan keempat kolom: Awalnya berdiameter 80 cm, menyusut menjadi 55 cm dalam beberapa tahap renovasi, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas bangunan. Dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan keturunan penghuni Rumah Gadang menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi karena keterbatasan bahan tradisional serta pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, pelestarian Rumah Gadang harus menekankan penggunaan material yang tetap menjaga nilai

budaya dan sejarah bangunan, baik dengan mempertahankan bahan asli maupun mencari alternatif yang sesuai.

2. Karakter Spasial dan Fungsional

Rumah Gadang memiliki pembagian ruang bertingkat yang mencerminkan hirarki sosial dalam budaya Minangkabau. Ruang anjungan digunakan untuk pertemuan adat dan musyawarah, sementara lanjar bilik menjadi tempat istirahat yang mencerminkan sistem matrilineal. Struktur ini tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga merepresentasikan status sosial dan nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Hasil wawancara dengan tokoh adat dan keturunan penghuni Rumah Gadang menunjukkan bahwa setiap ruang mencerminkan sistem matrilineal Minangkabau. Ruang tengah menjadi pusat aktivitas perempuan, sedangkan ruang tamu mengikuti aturan adat yang ketat. Ini menegaskan bahwa Rumah Gadang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga merefleksikan struktur sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun.


3. Implikasi Hasil Terhadap Pelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur belum sepenuhnya mengikuti standar pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan meliputi:

1. Restorasi elemen asli, terutama pada bagian fasad dan struktur atap.
2. Perlindungan hukum yang lebih ketat, dengan mendaftarkan Rumah Gadang ini sebagai Cagar Budaya Nasional.
3. Partisipasi masyarakat dalam konservasi, melalui edukasi dan keterlibatan komunitas adat.

Elemen	Panduan Pelestarian
Atap	Menggunakan material yang menyerupai ijuk asli
Dinding	Melestarikan ukiran kayu asli dengan bahan tahan lama
Tangga	Mengembalikan desain kayu asli dengan ornamen ukiran

Tabel 3. Pedoman Pelestarian Elemen Arsitektural Rumah Gadang
Sumber : Penulis, 2025



Gambar 5. Tampak Depan Rumah Gadang Kerajaan Siguntur
Sumber : Penulis, 2025

Pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur menghadapi tantangan dalam pemeliharaan struktur, terutama terkait penggunaan bahan modern yang tidak sesuai dengan karakter arsitektural asli. Meskipun restorasi telah menunjukkan kesadaran komunitas terhadap warisan budaya, beberapa elemen bangunan mengalami perubahan material yang mengurangi nilai

autentisitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi yang menekankan penggunaan material sesuai dengan standar cagar budaya serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan jangka panjang. Studi oleh Antariksa (2017) juga menekankan pentingnya penggunaan material yang sesuai dengan karakter asli bangunan cagar budaya untuk menjaga nilai historis dan estetika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa elemen bangunan yang telah mengalami perubahan material, seperti atap dan dinding, berpotensi mengurangi nilai autentisitas Rumah Gadang. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan kelestarian Rumah Gadang dapat lebih terjamin tanpa mengurangi nilai historis dan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

4. Diskusi

Perubahan struktural yang terjadi pada Rumah Gadang Kerajaan Siguntur menunjukkan adanya tantangan dalam pelestarian bangunan cagar budaya. Berdasarkan hasil penelitian, transformasi elemen seperti atap, dinding, tangga, dan kolom terjadi karena keterbatasan material tradisional serta pertimbangan ekonomi masyarakat setempat yaitu Sutan Hendri Tuanku Bagindo Ratu VIII, 2025. Perubahan atap dari ijuk ke seng gelombang, dan akhirnya ke genteng metal berpasir, meskipun meningkatkan ketahanan dan efisiensi termal, telah menghilangkan karakter autentik bangunan yang menjadi ciri khas arsitektur Minangkabau (Antariksa, 2017).

Ukiran kayu yang sempat dihilangkan pada renovasi tahun 1974 dan dikembalikan pada tahun 2022 mencerminkan kesadaran konservasi estetika dan budaya. Namun, perubahan material seperti penggunaan beton dan besi pada tangga mengurangi kesan tradisional serta dapat berdampak pada nilai historis Rumah Gadang (Fathony dkk., 2023). Selain itu, perubahan kolom dari diameter 80 cm menjadi 55 cm berpotensi mempengaruhi stabilitas struktural dalam jangka panjang. Dari perspektif spasial, Rumah Gadang tetap mempertahankan struktur sosial matrilineal Minangkabau, di mana ruang-ruang di dalamnya mencerminkan hierarki sosial dan fungsi adat. Meskipun demikian, pengurangan jumlah ruang dari tujuh menjadi lima serta perubahan material dinding dapat mengubah nilai simbolik bangunan dalam konteks adat (Marthala, 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa pelestarian tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga dengan keberlanjutan nilai adat dan sosial.

Dalam konteks kebijakan, pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur belum sepenuhnya mengikuti standar konservasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan mencakup restorasi elemen asli, penerapan perlindungan hukum yang lebih ketat dengan mendaftarkan rumah ini sebagai Cagar Budaya Nasional, serta peningkatan partisipasi komunitas adat dalam proses konservasi (Indarti, 2023). Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan edukasi masyarakat dan pemanfaatan material yang lebih sesuai dengan karakter arsitektural asli dapat menjadi strategi terbaik untuk menjaga nilai historis dan estetika bangunan ini di masa mendatang (Aidin, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa Rumah Gadang Kerajaan Siguntur telah mengalami perubahan signifikan pada elemen arsitektural akibat restorasi yang kurang mempertimbangkan aspek historis dan penggunaan material modern yang tidak sesuai dengan karakter aslinya. Perubahan pada atap, dinding, tangga, dan kolom menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga autentisitas bangunan sebagai warisan budaya Minangkabau. Meskipun terdapat upaya konservasi, pelestarian yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu pada standar yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain aspek fisik, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemertahanan nilai sosial dan adat yang melekat pada struktur Rumah Gadang, yang secara perlahan mengalami pergeseran akibat intervensi modernisasi. Oleh karena itu, pelestarian harus berorientasi pada pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertahankan elemen visual dan spasial yang mencerminkan identitas budaya Minangkabau.

2. Saran

Upaya pelestarian Rumah Gadang Kerajaan Siguntur harus difokuskan pada pemulihan elemen arsitektural asli dengan menggunakan material yang lebih sesuai untuk menjaga nilai historis dan estetika bangunan. Pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan hukum dengan mendaftarkan Rumah Gadang ini sebagai Cagar Budaya Nasional guna menghindari intervensi restorasi yang tidak sesuai. Selain itu, keterlibatan komunitas adat dan masyarakat lokal sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pelestarian, melalui program edukasi dan konservasi berbasis partisipatif. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk menghasilkan strategi pelestarian yang tidak hanya mempertahankan bentuk fisik Rumah Gadang, tetapi juga nilai sosial dan adat yang diwariskan turun-temurun.

REFERENSI

- Budiharjo, E. (1985) *Arsitektur dan Pembangunan Kota di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya
- Saputro, A. B. (2019). *Kajian Konservasi Benteng Willem II Ungaran*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Putra, E. D. (2021). *Pendekatan Pelestarian Berbasis Karakter Visual dan Spasial Bangunan*.
- Antariksa. (2017). *Teori dan Metoda Pelestarian Arsitektur dan Lingkungan Binaan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fathony, B., Mulyadi, L., Mahmudi, A., Achmadi, S., & Rachmawati, V. (2023). *Kajian Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kawasan Mastrip di Kota Blitar*.
- Indarti, S. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Konservasi Bangunan Cagar Budaya*.
- Aidin, R. (2022). *Strategi Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat*.
- Marthala, F. (2013). *Transformasi Ruang dalam Konteks Adat Minangkabau*.